

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
DAN
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN
TENTANG
SINERGI KELEMBAGAAN DALAM PENGUATAN KOMUNIKASI POLITIK,
LITERASI DEMOKRASI, DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 53/HM.02/K.JI-36/04/2026

Nomor : 046/S15/KOMUNIKASI.UYP/II/04/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas bulan April tahun 2026, di Kota Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **VITA SUCI RAHAYU, S.Sos**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, yang berkedudukan di Kota Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **M. Rifa'i, S.Ikom., M.Ikom**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan, yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan, **bertindak untuk dan atas nama Universitas Yudharta Pasuruan berdasarkan penugasan/mandat yang sah**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan serta memperkuat komunikasi politik, literasi demokrasi, dan diseminasi informasi publik, diperlukan kerja sama strategis antara lembaga penyelenggara Pemilu dan perguruan tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

1. Pengawasan Partisipatif adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan.
2. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi, Pemilu, dan partisipasi politik.

Pakor Pihak Pertama	Pakor Pihak Kedua
---------------------	-------------------

3. Kajian Kepemiluan adalah kegiatan penelitian, analisis, dan publikasi terkait Pemilu dan Pemilihan.
4. Komunikasi Politik adalah proses penyampaian pesan terkait demokrasi, Pemilu, dan partisipasi masyarakat melalui berbagai media.
5. Literasi Media adalah kemampuan masyarakat dalam memahami, menganalisis, dan menyikapi informasi kepemiluan secara kritis.
6. Diseminasi Informasi Publik adalah penyebaran informasi kepemiluan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi.
7. Civitas Akademika adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Yudharta Pasuruan.
8. Kegiatan Kerja Sama adalah seluruh aktivitas yang disepakati PARA PIHAK dalam PKS ini.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PKS ini adalah sebagai acuan pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK.
- (2) Tujuan PKS ini adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
 - b. memperkuat komunikasi politik dan literasi demokrasi;
 - c. mengembangkan kajian kepemiluan berbasis komunikasi;
 - d. mendorong peran aktif civitas akademika;
 - e. meningkatkan kualitas diseminasi informasi publik terkait kepemiluan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. pelaksanaan sekolah kader pengawas partisipatif;
- b. sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat;
- c. kampanye pengawasan partisipatif melalui media massa dan media sosial;
- d. produksi konten edukasi kepemiluan (video, podcast, infografis, dll);
- e. penelitian dan publikasi di bidang komunikasi politik dan kepemiluan;
- f. pengabdian kepada masyarakat berbasis literasi demokrasi;
- g. program magang, KKN, dan praktik kerja lapangan;
- h. pelibatan mahasiswa dalam kegiatan komunikasi publik dan diseminasi informasi;
- i. penguatan literasi media serta pencegahan disinformasi/hoaks Pemilu;
- j. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan narasumber dan materi kepemiluan;

Pakor Pihak Pertama	Pakor Pihak Kedua
	

- b. memfasilitasi kegiatan pengawasan partisipatif;
 - c. memberikan akses informasi pemilihan sesuai ketentuan;
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan kegiatan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) PIHAK KEDUA:
- a. mengoordinasikan dosen dan mahasiswa;
 - b. mendukung kegiatan komunikasi publik dan edukasi pemilihan;
 - c. memproduksi dan menyebarkan konten komunikasi publik;
 - d. memberikan dukungan keilmuan di bidang komunikasi politik dan media;
 - e. menjaga kualitas akademik dan substansi informasi
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU:
- a. memperoleh dukungan akademik dan komunikasi publik;
 - b. memanfaatkan hasil kajian, publikasi, dan konten komunikasi;
 - c. memperoleh laporan kegiatan.
- (2) PIHAK KEDUA:
- a. memperoleh dukungan program dan data pemilihan;
 - b. melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengawasan;
 - c. memperoleh ruang aktualisasi akademik dan publikasi.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani.
- (2) PKS dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pengakhiran dilakukan dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hasil kerja sama menjadi milik bersama sesuai kontribusi PARA PIHAK.
- (2) Hak yang telah dimiliki sebelumnya tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.

Pakor Pihak Pertama	Pakor Pihak Kedua
	

Pasal 9

KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar meliputi bencana alam, perubahan kebijakan, dan kondisi di luar kendali PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

PERUBAHAN

Perubahan dituangkan dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Bawaslu Kota Pasuruan

Alamat : Jl. Untung Suropati No. 23 Purutrejo Purworejo Kota Pasuruan

Telp : (0343) 6008063

Surel : set.pasuruankota@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Yudharta Pasuruan

Alamat : Jl. Yudharta No. 7 Sengonagung Purwosari Pasuruan

Telp : (0343) 611186

Email : MoU@yudharta.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pakor Pihak Pertama	Pakor Pihak Kedua
	

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PROGRAM STUDI JURNALISME KOMUNIKASI


M. Rifal, S.Ikom, M.Ikom
Ketua

PIHAK PERTAMA
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN**


VITA SUCI RAHAYU, S.Sos
Ketua

Pakor Pihak Pertama 	Pakor Pihak Kedua 
--	---